

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat setelah menjalani kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra periode 2 Oktober hingga 4 November 2023 yaitu:

1. Calon Apoteker dapat melakukan standar pelayanan kefarmasian yang profesional dari proses pengadaan, pembuatan hingga distribusi sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian.
2. Calon Apoteker dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional sesuai dengan kode etik kefarmasian dan sesuai dengan peraturan.
3. Calon Apoteker harus selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katalisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskill* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

5.2 Saran

Saran yang didapat setelah menjalani kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra periode 2 Oktober hingga 4 November 2023 yaitu:

1. Calon Apoteker harus aktif dalam memahami dan menggali informasi, tanggung jawab sebagai apoteker dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian, lebih aktif dalam berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menambah wawasan.

2. Calon Apoteker harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan pemahaman mengenai obat-obatan, pelaksanaan *dispensing*, serta peracikan obat dengan baik.
3. Calon Apoteker harus percaya diri dalam berkomunikasi dengan pasien maupun rekan sejawat saat memberikan pelayanan informasi obat, konseling dan swamedikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- American Pharmacist Association, 2009, *Drug Information Handbook 17th Edition*. Lexicomp, Inc.
- American Society of Health-System Pharmacists, 2011, AHFS : Drug Information Essentials. Bethesda, Maryland-USA
- Ikatan Apoteker Indonesia, 2014, *Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Papan Nama Praktik Apoteker*, Ikatan Apoteker Indonesia, Surabaya.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017* tentang Apotek, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta. Presiden Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta
- Ryo Koyanagi, Nobuhisa Hagiwara, Jun-ichi Yamaguchi, Erisa Kawada-Watanabe, Shoji Haruta, Atsushi Takagi, Hirose Ogawa, 2013, *Efficacy of the Combination of Amlodipine and Candesartan in Hypertensive Patient with Coronary Artery Diseases: A Subanalysis of the HIJ-CREATE Study*, Journal of Cardiology, **62**:217-223
- Sweetman, S. C., 2009, Martindale *The Complete Drug Reference*, ed 36th, The Pharmaceutical Press, London. U.S. Pharmacopeia.
- Unites States Pharmacopeia, 2019, *USP 42/The National Formulary, NF 37*, The United States Pharmacopeial Convention, Rockville.